

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa sertifikasi ini penting dilakukan sehingga dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun berkaitan sertifikasi ini masih banyak yang belum sertifikasikan tanah wakaf nya. Jadi penelitian di Desa Pagerhajo bermaksud untuk meneliti terkait kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terutama wakif dalam sertifikasi tanah wakaf. Maka dari itu berdasarkan data di atas dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Sertifikasi tanah wakaf ini penting di Desa Pagerharjo karena sebagai tanda bukti bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan. Tetapi masih ada yang belum melakukan sertifikasi tanah wakaf. Sehingga timbulnya permasalahan pada sengketa di masyarakat dan keluarga si wakif. Maka dari itu pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan juga terdapat di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hal itu dapat memberikan perlindungan akan urgensi sertifikasi tanah wakaf dengan kepastian hukum bagi wakif, nazhir dan harta yang diwakafkan. Dan dapat menghindari munculnya sengketa dikemudian hari.
2. Sertifikasi tanah wakaf ini masih banyak yang belum melakukannya. Maka dengan itu adanya kesadaran masyarakat terkait sertifikasi tanah wakaf. Untuk kesadaran masyarakat Di Desa Pagerharjo sejauh ini lumayan dan juga ada yang sedang diproses sertifikat tanah wakaf. Desa Pagerharjo ini ada peningkatan kesadaran dalam sertifikasi tanah wakaf dengan adanya program PTSL pada tahun 2020 yang merupakan program dari pemerintah. Adanya terkait dengan revitalisasi kesadaran hukum masyarakat dilakukan beberapa tahap yaitu; (1) Senergi antar lembaga yang berkaitan dengan wakaf secara komprehensif, (2) Penyelesaian persoalan wakaf tanah, dan (3) Program untuk memberi pemahaman masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf.
3. Masih kurang melakukan sertifikasi tanah wakaf karna adanya kendala- kendala yang membuat tidak melakukan sertifikasi tanah wakaf. Maka dari itu yang menghambat proses sertifikat tanah wakaf sebagai berikut; (1) Adanya

prosedur yang berlaku, (2) Adanya biaya pengurusan dan biaya pendaftaran untuk melakukan sertifikat wakaf. Dan sebelumnya optimal pada peran KUA.

4. Kebijakan percepatan sertifikasi tanah wakaf, dari kementerian ATR/BPN diluncurkan Program Prioritas Nasional yang berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan simpulan, maka penulis rekomendasi beberapa saran yang sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat di Desa Pagerharjo supaya lebih memahami dan mendalami terkait pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Dan dapat di harapkan adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf.
2. Kepada Desa Pagerharjo, tokoh agama dan nazhir supaya dapat mendampingi atau memberikan sosialisasi terkait sertifikasi tanah wakaf masyarakat Desa Pagerharjo. Sehingga masyarakat dapat memahami terkait sertifikasi tanah wakaf yang sebagai kepastian hukum dan terhindar dari permasalahan sengketa.
3. Bagi para mahasiswa terutama mahasiswa program studi Manajemen Zakat dan Wakaf supaya memberikan ilmu di masyarakat yang di dapat bangku kuliah. Sehingga dapat di sampaikan kepada masyarakat agar lebih bermanfaat bagi sesama.
4. Untuk pihak KUA Wedarijksa di harapkan dapat memberikan sosialisasi yang mengenai sertifikasi tanah wakaf di Desa Pagerharjo. Sehingga dapat memberikan kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf.